



Tinjauan Hukum Tentang Penggelapan Dana Nasabah Bank Bri Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendari NO. 235/Pid.SUS/2019/PN KDI

Fotodo Zega¹, Agripa David Kristianto Nduru²

^{1,2} Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Jl. Teladan No.15, Teladan Bar., Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 20214

Email: fotodozega231@gmail.com

Abstrak

Penggelapan merupakan suatu Tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang harta orang lain oleh satu orang maupun lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan mengalih, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Penggelapan mengacu pada bentuk kejahatan dimana seseorang atau entitas menyalahgunakan kepercayaan yang di berikan kepadanya . penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang menjelaskan, bahwa yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya, dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan tu terjadi secara sah. Penggelapan banyak terjadi karena adanya rasa saling percaya antara pihak. Seseorang yang terlalu percaya kepada orang lain karena sudah mengenal lama, ataupun karena terpengaruh bujukan teman yang memberikan referensi biasanya rentan menjadi korban penggelapan. Guna mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan dana di perusahaan sebaiknya anda melakukan beberapa upaya pencegahan yang bersifat administratif atau perdata. dengan salah satu bentuk pencegahan yang dapat anda upayakan yaitu dengan membuat sebuah peraturan perusahaan, perjanjian kerja atau sop yang jelas dan terarah dengan mengatur tugas-tugas administratif game bertanggung jawabkan saat tenaga kerja memperoleh tanggung jawab untuk memegang inventaris atau aset kantor. Selain itu, sangat lebih baik bila anda juga menetapkan dan mengatur sebuah sanksi yang akan diberikan bila ada karyawan yang melakukan tindakan penggelapan dalam perusahaan. Anda juga perlu untuk memastikan terdapat bukti pendukungnya saat melakukan tindakan penggelapan dalam perusahaan.

Kata Kunci: Penggelapan, Penguasaan, Penyalahgunaan.

PENDAHULUAN

Hubungan antar bank dengan nasabah adalah hubungan yang dilandasi kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga Kesehatan nya dengan memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat kepadanya. Keamanan dana nasabah penyimpan pada bank adalah bagian penting dalam hubungan hukum tersebut, mengingat dalam kenyataannya dana yang disimpan pada bank dapat hilang, baik oleh karna perbuatan pegawai bank untuk menggelapkan dana tersebut maupun oleh pihak lainnya dengan jalan

membobol dana simpanan tersebut. Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi rush terhadap dana yang disimpannya.

Mengingat ada suatu hubungan hukum, dan apabila hal tersebut terjadi maka perbuatan tersebut masuk dalam lingkup kejahatan perbankan yang menurut Muhammad Djumhana “Perbuatan atau Tindakan penggelapan ini pun dapat terjadi dengan bantuan komputer atau paling tidak penyalahgunaan komputer hal demikian dapat terjadi dengan mengakali sistem komputer yang di pakai pada bank tersebut sehingga suatu simpanan/deposito tidak dimasukan dalam pusat data computer” Penggunaan sistem komputerisasi pada perbankan berkaitan dengan fungsinya yakni antara lain lebih cepat dan jelas dalam penentuan dan pengaturan data perbankan seperti data nasabah bank, tetapi juga dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Pencurian informasi atau data nasabah bank dapat dilakukan dalam berbagai cara seperti: “Pembobolan nomor-nomor kartu kredit”

Ketentuan pidana terkait dengan penggelapan dalam jabatan secara umum telah diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). kemudian, secara khusus juga telah diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengatur secara rinci terkait kejahatan perbankan termasuk di dalamnya tentang penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh pegawai bank. Disadari bahwa aktifitas perbankan menyangkut harta kekayaan, hajat hidup orang banyak dan terlebih lagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank tersebut. Namun, sampai dengan saat ini masih terjadi kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh pegawai bank tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian untuk melakukan kajian hukum terhadap fenomena penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh pegawai bank ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Manakala pihak pegawai bank yang bertugas dalam penghimpunan dana nasabah dan pengadministrasian atau pembukuannya membobol kartu kredit nasabah untuk

kepentingan dirinya sendiri, jelas merupakan kejahatan perbankan dan diancam pidana berdasarkan ketentuan hukum perbankan yang berlaku.

Adapun kasus tindak pidana penggelapan yang dibahas dalam penelitian ini, dengan kutipan keterangan berikut; berawal pada bulan Februari 2018 sampai bulan November 2018 yang bertempat di PT. BRI Syariah Cabang Kendari jl. Abdullah Silondae kota Kendari, terdakwa MUHAMAD IQBAL AZIS, SE BIN ABDUL AZIS telah membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi suatu Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Terdakwa MUHAMAD IQBAL AZIS selaku Manajer Operasional Bank BRI Syariah cabang Kendari A. menggelapkan sebanyak 92 orang nasabah dengan total dana 1.373.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh tiga juta rupiah). awal adanya diketahui Fraud atau Penggelapan itu karena ada salah satu nasabah yang complain, nasabah yang melakukan complain tersebut atas nama ibu Wasimuda. Ibu Wasimuda ingin melakukan penarikan dana umroh namun tidak sesuai dengan saldo rekening nasabah tersebut. Karena jumlah direkening nasabah tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan saldo yang ingin ditarik oleh nasabah maka nasabah di arahkan ke customer service oleh teler.

Penggelapan dan penipuan sudah diatur dalam kitab Undang-Undang hukum dan KUHP dengan pasal hukum yang berbeda. Berikut adalah penjelasan terkait keduanya, antara lain:

1. Penggelapan Dana diatur pada pasal 372 KUHP. Dimana, penggelapan dana adalah suatu perbuatan mengambil dana dari orang lain. Baik itu sebagian maupun secara keseluruhan. Penggelapan dana atas dana tersebut berada diatas tangan pelaku dan penguasaannya sudah secara sah.

2. Seperti pelaku yang menguasai sebuah dana yang dititipkan kepadanya atau penugasan dana oleh pelaku sebab tugas atau jabatan yang diberikan kepadanya. Tujuan dari penggelapan dana ini, yakni guna mempunyai uang atau dana yang dipegangnya tersebut bukanlah milik individu melainkan milik masyarakat umum atau orang lain. Sedangkan, penipuan sendiri diatur pada pasal 378 KUHP. Dimana, tindakan penipuan ini

sendiri bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain dengan cara melawan hukum, atau membuat sebuah rangkaian kebohongan.

Lembaga perbankan adalah lembaga keuangan yang menjadi perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan (surplus of funds) dengan pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana (lacks of funds), tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam menjalankan kegiatan usaha atau operasionalnya. Pada hakikatnya lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat. Fungsi untuk mencari dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan memegang peranan penting terhadap pertumbuhan suatu bank. Yang dibutuhkan dalam pengelolaan bank tidak semata-mata hanya mengandalkan modal yang dimiliki oleh bank saja, tetapi harus sedemikian rupa dapat memobilisasi dan memotivasi masyarakat untuk menyimpan dana yang dimilikinya di bank, baik berupa simpanan maupun dalam bentuk lain, dan melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan. dalam dunia perbankan dana yang berasal dari masyarakat luas ini terdiri dari :

1. Simpanan Giro Secara umum giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan.

2. Deposito Secara umum deposito diartikan sebagai simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.

3. Sertifikat Deposito Menurut ketentuan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Dalam pengertian lain disebutkan juga bahwa sertifikat deposito adalah simpanan berjangka atas pembawa atau atas tunjuk, yang dengan izin Bank Indonesia dikeluarkan oleh bank sebagai alat bukti simpanan yang dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

4. Tabungan Ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengemukakan bahwa tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum.

Objek penelitian memuat tentang variabel-variabel penelitian beserta karakteristik-karakteristik/unsur-unsur yang akan diteliti, populasi penelitian, sampel penelitian, unit sampel penelitian dan tempat penelitian. Dalam bagian ini termasuk cara melakukan penarikan sampel.

Menurut Sugiyono (2012) objek penelitian adalah suatu atribut dari orang. Objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis terhadap sebab terjadinya kejahatan berkembang suatu aliran atau mazhab kriminologi, yaitu aliran sosiologi yang berusaha untuk menerangkan sebab-sebab kejahatan secara teoritis ilmiah. Tokoh utama aliran ini adalah Beccaria yang mengemukakan bahwa:

Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan persoalan yang sangat menarik. Berbagi teori yang menyangkut sebab kejahatan

telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan.

Penelitian terhadap penyebab terjadinya kejahatan, terlebih dahulu harus dipahami mengenai tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif, maupun dengan pendekatan kausal. Penelitian mengenai sebab terjadinya kejahatan hingga saat ini belum ada suatu teori yang pasti mengetahui mengenai apa faktor penyebab terjadinya kejahatan. Sesuai pendapat yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa: "Kriminologi saat ini belum sampai memungkinkan untuk dengan tegas menentukan sebab-sebab orang melakukan pelanggaran norma hukum (berbuat kejahatan). Tingkat pengetahuan kriminologi dewasa ini masih dalam taraf mencari, melalui penelitian dan penyusunan teori".

Usaha meneliti sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat dalam kajian kriminologi terdapat beragam teori. Salah satu teori yang saat ini mengalami perkembangan adalah teori sosiologi. Penyebab kejahatan dari aspek sosiologi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) teori umum, yaitu:

- 1) Anomie (ketiadaan norma) atau strain (keterangan)
- 2) Cultural deviance (penyimpangan budaya)
- 3) Social control (kontrol sosial).

Teori anomie memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Penganut teori anomie berasumsi bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah kesuksesan dalam ekonomi. Oleh karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (legitimate means) untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dan lain-lain, maka mereka akan menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (illegitimate means).

Berbeda dengan teori penyimpangan budaya yang mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, dan cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma

konvensional. Menurut Walter Lunden, faktor-faktor yang berperan dan gejala yang dihadapi negara-negara berkembang saat ini dalam timbulnya kejahatan, adalah sebagai berikut:

a) Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.

b) Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses penggeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.

c) Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remanya menghadapi “samar pola” (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan perilakunya.

Pada kasus yang terjadi di Bank BRI cabang Kendari ini merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu karyawan bank yang menjabat sebagai manajer operasional pada bank BRI cabang Kendari tersebut. Dimana terdakwa telah membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan transaksi atau rekening bank beberapa nasabah penggelapan dalam jabatan sering juga dikenal dengan istilah kejahatan penyalahgunaan kewenangan jabatan. Dalam kaitannya dengan sektor perbankan, praktik yang sering terjadi adalah seorang pejabat bank dan/atau pegawai bank umum bekerjasama dengan pegawai bank dengan kewenangannya meminta, menerima, mengizinkan, menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang atau barang dalam rangka perbuatan persekongkolan untuk melakukan upaya penggelapan dana nasabah yang disimpan dalam rekening nasabah di bank tempat nasabah menyimpan uangnya.

Karena kedudukan jabatannya di Bank BRI cabang Kendari A silondae membuatnya mempunyai kewenangan untuk melakukan otorisasi pada setiap transaksi di Bank dan dengan begitu dia bisa melakukan penggelapan dana nasabah dengan cara melakukan transaksi palsu, pemindah bukuan, penarikan tunai dan mengatas namakan para korban bermodalkan username dan password serta pelaku juga telah menyiapkan 4 rekening di Bank yang berbeda sebagai tujuan dari transaksi yang dilakukannya.

Dasar Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan atau Dasar penjatuhan pidana yang digunakan oleh hakim di Indonesia adalah berdasarkan Undang-undang dan keyakinan hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP yaitu: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan”. Putusan pengadilan didalamnya harus dinyatakan terlebih dahulu kesalahan terdakwa dengan kenyataannya berdasarkan pembuktian atas setiap unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa diperlukan dua alat bukti yang sah. Hal tersebut dapat memberikan keyakinan bagi hakim, bahwa terdakwa adalah orang yang bersalah telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan penuntut umum. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat 1 KUHP adalah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Keyakinan hakim dalam selain alat bukti yang sah, menunjukkan bahwa sistem pembuktian yang dianut KUHP adalah sistem pembuktian atau negatif wettelijk stelsel. Negatif wettelijk stelsel atau stelsel yang menganut paham bahwa selain harus tercukupinya alat bukti yang sah menurut Undang-undang, harus juga didasarkan pada adanya keyakinan hakim. Namun untuk menumbuhkan keyakinan hakim, hakim terikat pada alat bukti yang sah yang ditentukan Undang-undang (dalam hal ini hakim hanya terbatas menggunakan alat bukti yang sesuai dengan ketentuan KUHP).

Menurut Oemar Seno Adji (1984:12), menyatakan bahwa “sebagai hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa hal seperti faktor agama, budaya, pendidikan, nilai dan norma. Sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan dalam kasus yang sama dan pada dasarnya hal tersebut lebih disebabkan oleh adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan”.

Hakim yang menjatuhkan pidana harus teliti dan berhati-hati dengan menghubungkan minimum pidana umum dan maksimum pidana khusus pada rumusan delik, akan tetapi minimum pidana tidak hanya menentukan pidana minimum untuk berbagai macam pidana, walaupun sudah pasti terpidana melakukannya mengingat kenyataan, bahwa tindak pidana yang termasuk kualifikasi yang sama dapat sangat berbeda dalam beratnya. Sistem ini membuka jalan untuk sedikit banyaknya mengkhususkan beratnya pidana yang akan dijatuhkan. Hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan pola pemikiran silogisme, yaitu ditetapkan terlebih dahulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kemudian ditetapkan hukumnya yang cocok untuk fakta-fakta itu sehingga dengan jalan penafsiran dapat ditetapkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipidana dan selanjutnya menyusul diktum putusan itu sendiri sebagai konklusi.

Dalam proses mencari kebenaran formil, perlu diperhatikan beberapa prinsip sebagai pegangan bagi hakim maupun para pihak yang berperkara.

a. Tugas dan Peran Hakim Bersifat Pasif Fungsi dan tugas hakim dalam perkara perdata adalah terbatas pada mencari dan menemukan kebenaran formil, kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Bersifat pasif yang dimaksud adalah hakim berwenang menilai kebenaran fakta yang diajukan ke persidangan, bukan sekedar menerima apa saja yang diajukan para pihak semata.

b. Putusan Berdasarkan Pembuktian Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian, kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta dan tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta-fakta yang mendukungnya.

c. Aliran Baru Menentang Pasif Total, ke Arah Aktif Argumentasi Uraian terdahulu memperlihatkan kedudukan hakim dalam mencari dan menemukan kebenaran formil dalam perkara perdata bersifat pasif. Namun pada masa belakangan ini muncul aliran baru yang menentang ajaran pasif tersebut, aliran ini tidak setuju bahwa hakim bersikap pasif secara total, tetapi harus diberi peran aktif secara argumentatif. Alasannya bahwa tujuan dan fungsi pengadilan adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tujuan itu bukan hanya

diperankan oleh hakim dalam perkara pidana saja, akan tetapi juga hakim dalam perkara perdata.

Kronologi kasus

Terdakwa bekerja pada PT. Bank BRI Syariah Tbk Cabang Kendari sejak bulan Januari 2013 sampai bulan Desember 2018, Jabatan terakhir terdakwa pada PT. Bank BRI Syariah Tbk Cabang Kendari tersebut adalah sebagai Manager Operasional. sebelumnya terdakwa pernah bekerja di Bank BRI selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Manager Operasional yaitu menjaga kegiatan operasional Bank di kantor cabang dan kantor cabang pembantu, melakukan pengontrolan dan pengawasan terhadap kegiatan back office dan administrasi pembiayaan, serta bertanggung jawab dan melakukan pengawasan terhadap surat berharga dan dokumen berharga lainnya yang tersimpan pada kantor cabang. Terdakwa telah melakukan pemindahbukuan beberapa dana nasabah tabungan haji Bank BRI Syariah Cabang Kendari, terdakwa melakukan pemindahbukuan dana nasabah tabungan haji tersebut sejak bulan Februari 2018 hingga bulan November 2018. nasabah yang dananya dipindahbukukan oleh Terdakwa tersebut berjumlah 92 (sembilan puluh dua) orang nasabah dengan jumlah total Rp. 1.373.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah); - Bahwa transaksi pemindahbukuan tersebut terdakwa dapat melakukan karena menggunakan username dan password masing-masing Teller dengan diam-diam atau sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dari pada Teller tersebut, yang mana terdakwa mengambil username dan password Teller tersebut dengan cara terdakwa melihat Teller ketika Teller mengetik Password saat melakukan transaksi, password Teller yang terdakwa gunakan adalah atas nama TRIVITA WULANDARI, NURMUKMIN HASANAH dan DEVI HARNIL VIRA; - Bahwa terdakwa melakukan transaksi pemindahbukuan dengan menggunakan komputer yang berada di ruangan terdakwa. terdakwa melakukan pemindahbukuan tersebut diluar jam operasional bank yang dilakukan hanya seorang diri dan tidak diketahui oleh Teller, Customer Service dan pihak lain. Terdakwa melakukan pemindahbukuan dana nasabah ke empat rekening yakni rekening atas nama ISMA WAHAB, rekening atas nama I GUSTI NG NY SUBOWO, rekening atas nama AMINUDIN A., dan rekening atas nama NIA PRATIWI TONGASA. terdakwa menggunakan ke 4 (empat) rekening tersebut, karena terdakwa melihat rekening-rekening tersebut tidak aktif lagi dan juga rekening tersebut sudah tidak

digunakan lagi oleh para pemilik rekening. Bahwa selain ke 4 (empat) rekening tersebut, terdakwa juga telah melakukan pemindahbukuan dari rekening nasabah tabungan haji ke rekening tabungan nasabah haji lainnya untuk menutupi tabungan haji yang dipindahbukukan oleh terdakwa tersebut. ke 4 (empat) rekening tersebut yaitu : 1. Rekening atas nama MARHADIA dipindahbukukan ke rekening atas nama NANI SAINING sejumlah Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah); 2. Rekening atas nama AGUSTINA dipindahbukukan ke rekening atas nama SUAD INDAR sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); 3. Rekening atas nama RUNIATIN dipindahbukukan ke rekening atas nama SUYAHMI sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); 4. Rekening atas nama ELIS AISAH dipindahbukukan ke rekening atas nama NIRWAN sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Bahwa selain melakukan pemindahbukuan tersebut, terdakwa juga melakukan penarikan tunai dari rekening nasabah tabungan haji dengan menggunakan slip penarikan sebanyak 4 (empat) kali transaksi penarikan tunai.

Tuntutan Jaksa

tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IQBAL AZIS, SE Bin ABDUL AZIS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Perbankan Syariah” sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada dakwaan Pertama;

2. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IQBAL AZIS, SE Bin ABDUL AZIS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencucian uang” sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang pada dakwaan Kedua;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IQBAL AZIS, SE Bin ABDUL AZIS dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dan Denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- Daftar Nasabah tabungan Haji sebanyak 92 (sembilan puluh dua) Nasabah yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa di Bank BRI Syariah Tbk. Kantor Cabang Kendari A. Silondae;

- 1 (satu) rangkap Print Out rekening Koran atas nama ISMA WAHAB dengan nomor rekening 1020850317 pada Bank BRI Syariah periode 6 Januari 2018 sampai dengan 8 September 2018;

- 1 (satu) rangkap Print Out rekening Koran atas nama AMINUDIN A. dengan nomor rekening 1038833517 pada Bank BRI Syariah periode 2 Agustus 2018 sampai dengan 8 Desember 2018;

- 1 (satu) rangkap Print Out rekening Koran atas nama I GUSTI NG NY SUBOWO dengan nomor rekening 1010223829 pada Bank BRI Syariah periode 17 Mei 2018 sampai dengan 28 November 2018;

Dalam jawab menjawab di muka persidangan Pengadilan Negeri, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang bisa dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya ataupun untuk membantah hak perdata pihak lain. Peristiwa-peristiwa tersebut sudah menjadi hal tentu dan tidak cukup hanya dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain, bukti-bukti itu harus disertai pembuktian secara yuridis. Dengan demikian, yang dimaksud pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepatian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah; Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen

atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah); Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut, maka diperoleh unsur-unsur sebagai berikut : 1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS; 2. Dengan Sengaja Membuat atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan atau Dalam Laporan, Dokumen atau Laporan Kegiatan Usaha dan/atau Laporan Transaksi atau Rekening Suatu Bank Syariah Atau UUS;

Putusan Hakim

Berdasarkan fakta yang di ungkapkan di atas terdakwa dinyatakan bersalah, dengan itu hakim menjatuhkan putusan dengan mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL AZIS, S.E., Bin ABDUL AZIS tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kedua;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum;

3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL AZIS, S.E., Bin ABDUL AZIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbankan” sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Pertama;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti.

Analisis penulis

Pada putusan yang telah di berikan oleh hakim, penulis mengemukakan adanya ketidaksetujuan terhadap poin pertama dan kedua dimana pada poin tersebut menyatakan terdakwa di bebaskan atas dakwaan kumulatif yang kedua. Menurut analisis penulis terdakwa seharusnya tidak dibebaskan dari dakwaan yang kedua mengingat Pasal 3 Undang-Undang PP TPPU adalah: "Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)." Jelas pada Undang-Undang Tersebut terdapat unsur yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Penulis pada awalnya tidak setuju akan pembebasan terdakwa dari dakwaan kumulatif yang kedua namun setelah penulis melakukan analisis lebih lanjut tentang dakwaan kumulatif maka terungkap beberapa fakta mengenai dakwaan kumulatif adalah Dakwaan yang dibuat oleh jaksa/penuntut umum apabila seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan pidana, yakni perbuatan tersebut harus dianggap berdiri sendiri atau juga dapat dikatakan tidak ada kaitan satu dengan lainnya.

Bentuk dakwaan ini bisa juga disebut dakwaan yang berbentuk 'multiple', yakni surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari 'beberapa dakwaan' atas kejahatan atau pelanggaran. Atau ada juga yang mengartikannya 'gabungan' dari beberapa dakwaan sekaligus. Ini berarti, pada saat yang sama dan dalam pemeriksaan sidang pengadilan yang sama, kepada terdakwa diajukan gabungan beberapa dakwaan sekaligus. Tata cara pengajuan surat dakwaan yang seperti ini dimungkinkan berdasar ketentuan Pasal 141 KUHAP, yang disebut 'penggabungan perkara' dalam 'satu surat dakwaan'. Selengkapnya Pasal 141 KUHAP berbunyi: Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;

b. beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain;

c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan. Apabila memperhatikan huruf 'a' Pasal 141 KUHP di atas, maka terdakwa telah melakukan *samenloop* atau gabungan dari beberapa tindak pidana dimana tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lainnya belum ada putusan hakim. Ketentuan huruf 'b' tentang 'tindak pidana dianggap mempunyai sangkut paut dengan yang lain' dalam Pasal 141 KUHP di atas terlihat bahwa KUHP memberi penegasan lebih lanjut dalam Penjelasan sebagai berikut:

1. lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan;
2. lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda akan tetapi merupakan pelaksanaan dari mufakat jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya.
3. satu orang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana.

Melihat penjelasan diatas tentang dakwaan kumulatif, maka bisa diambil satu kesimpulan bahwa dakwaan kumulatif yaitu:

- a. beberapa tindak pidana dilakukan satu orang yang sama;
- b. beberapa tindak pidana saling bersangkut paut
- c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan.

d. Berhubungan dengan *concursum idealis/endaadse samenloop*, perbuatan dengan diancam lebih dari satu ancaman pidana, (Pasal 63 ayat (1) KUHP) dengan ketentuan pasal 63 ayat 1 KUHP yang berbunyi Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Setelah penulis mengetahui ketentuan tentang dakwaan komulatif ini maka penulis mengetahui dasar hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan komulatif yang kedua.

KESIMPULAN

Faktor pendorong terdakwa melakukan perbuatan yang melawan hukum antara lain: faktor Intern ,faktor Ekstern dan faktor Kekuasaan atau jabatan, terdakwa terbukti secara

sah bersalah atas dakwaan pertama, terdakwa dijerat dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan., dan menetapkan terdakwa dan tetap di tahan.

DAFTAR PUSTAKA

Analisis Yuridis Terhadap Pegawai Bank Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Gusni Halim 1) , T.Riza Zarzani 2) , Henry Aspan 3)

Asikin, Zainal dan Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

“Bank”, dimuat pada: <https://wikipedia.org/wiki/bank>. Diakses tanggal 10 Februari 2023.

Bahkri. S. 2009, Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia, Total Media, Jakarta, 2018.

Djumhana. M., Hukum Perbankan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.

Effendy. M., Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi, Referensi, Jakarta, 2012.

Hartanti. E., Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Sinar Grafika, 2018

<https://tirto.id/isi-pasal-tentang-pencucian-uang-tpu-dalam-uu-no-8-tahun-2010-gAXr>

<https://tirto.id/bunyi-pasal-374-kuhp-tentang-penggelapan-dan-hukumannya-gwdm>

<https://www.neliti.com/publications/151886/penggelapan-dana-simpanan-nasabah-sebagai-kejahatan-perbankan>

I Gusti Putu Dena Dharma Putra, Ida Bagus Putu Utama (2017) “Tanggung Jawab Bank Terhadap Penggelapan Dana Deposito Nasabah Penyimpan Dana Dalam Persepektif Perlindungan Konsumen”

Marzuki, Mahmud Peter, Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2010.

Maskun, Kejahatan Sibery (Cyber Crime). Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta, 2013.

Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bumi Aksara, Jakarta, 2001.

Musthopa. M. 2012, Metodologi Penelitian Kriminologi, Prenada Kencana Media, Jakarta, 2018.

Nevitia Purba, Kriminologi Suatu Pengantar, LPPM UMNAW, Medan 2018

Rivaldo Datau (2017) "Penggelapan Dana Simpanan Nasabah Sebagai Kejahatan Perbankan" Lex Privatum Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017

Soesilo R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Penjelasannya Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1985.

Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.

Soekanto, S., Pengantar Penelitian Hukum., Jakarta: UI Press, 1981.

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

UU No. 31 Tahun 1999 jo.

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang